

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

2025

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 8 TAHUN 2025, 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 294/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025;
  - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 19/PL.02.7-BA/5307/2025 tanggal 5 Februari 2025;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah :** UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpts No. 1797 Tahun 2024; Kpts KPU Sikka No. 1757 Tahun 2024;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**

- Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Nomor Urut 4 (Empat) Sdr. Juventus Prima Yoris Kago dan Sdr. Ir. Simon Subandi Supriadi dengan perolehan suara sebanyak

67.504 (enam puluh tujuh ribu lima ratus empat) suara atau 39,76% (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh enam persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sikka Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024.

**CATATAN:**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Februari 2025.